

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan berbagai paparan dalam pembahasan permasalahan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Prloved Asli Tulungagung dalam hal transaksi dilakukan dengan cara produsen dan konsumen melakukan *COD (Cash on Delivery)* atau bertemu secara langsung, dan ada juga dengan kirim liwat kulir atau bisa dengan sistem bayar di tempat yang ada dalam Grup PL *Preloved* Asli Tulungagung belum terpenuhi rukun dan syaratnya . Karena mayoritas konsumen hanya melihat sekilas objek yang diperjual-belikan, setelah itu pihak konsumen memberikan sejumlah uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan transaksi berakhir ,tapi ternyata barang yang menjadi objek jual beli oleh penjual tidak dikirim kepada konsumen. Dalam kasus yang lain, konsumen merasa tertipu atas kondisi pakaian bekas yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh produsen. Kondisi seperti ini jelas sekali sangat merugikan pihak konsumen.
2. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Barang-Barang *Second Hand* di Grup PL *Preloved* Asli Tulungagung tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen pada pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 mengenai hak-hak konsumen.

1. Analisis Terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Preloved Asli Tulungagung tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan belum terpenuhinya prinsip *itqal* yaitu prinsip memuat sesuatu dengan teliti dan literatur dan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Prinsip Jujur dan Keadilannya juga belum terpenuhi Mereka tidak jujur atas keadaan atau cacat dari barang yang dijual belikan. Adil disini artinya konsumen juga belum mendapatkan hak ganti rugi atas barang yang belinya bila ada ketidak sesuaian . Penjual terkadang masih belum menerima komen dari konsumennya dan bersikap acuh.

## **B. Saran**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai macam sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan atau perbedaan teori yang disampaikan. Oleh karena itu, penulis berharap jika nanti ditemukan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini dapat disampaikan dengan baik supaya dapat direvisi sebagaimana mestinya. Penulis juga berharap ada pembahasan yang lebih luas pada kajian berikutnya terkait praktik jual beli pakaian bekas di sosial media *facebook* sehingga khasanah ilmu pengetahuan bisa lebih bertambah.